



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 138/PID.B/2012/PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : BERNANDO SUMORING H. SIANIPAR
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 05 Nopember 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. DR. TB. Simatupang, Kel. Lumban Dolok,
Kec. Balige, Kab. Toba Samosir
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan sekarang ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta telah pula memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepada mereka ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BERNANDO SUMORING H. SIANIPAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja** “ dalam dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 dari KUHPidana.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa **BERNANDO SUMORING H. SIANIPAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BERNANDO SUMORING H. SIANIPAR** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit HP merk Nokia C1 dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) dirampas untuk Negara
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan di persidangan namun hanya mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **BERNANDO SUMORING H SIANIPAR** pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012 di kedai kopi tepatnya di Desa Lumban Gorat Kec. Balige Kab. Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu tersebut diatas terdakwa **BERNANDO SUMORING H SIANIPAR** di warung teh tepatnya di Desa Lumban Gorat Kecamatan Balige Kab. Toba Samosir, terdakwa sedang mengirim nomor-nomor togel kepada penjual togel **JUNI SIANIPAR** di warung teh di Desa Lumban Gorat Kec Balige Kab. Tobasa cara menghubungi penjual nomor judi jenis togel melalui SMS yang bernama **JUNI SIANIPAR**, pemasang nomor judi jenis togel dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka apabila nomor yang ditebak pembeli benar, maka ianya berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka apabila tebakannya benar maka ianya berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka apabila tebakannya benar maka ianya berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) dan adapun jumlah minimal pembelian adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Dalam seminggu judi nomor togel buka 5 (lima) kali putarannya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Terdakwa melakukan judi jenis togel tertarik dengan hadiah sejumlah uang apabila tersangka menang dalam perjudian jenis nomor judi togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel . barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek nokia type C1 dengan nomor panggil 081269309639 yang berisi pesan (SMS) nomor judi togel, uang tunai sebanyak Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) dengan perincian nilai tukar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, nilai tukar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, nilai tukar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar disita dari terdakwa lalu diserahkan kepada yang berwajib untuk urusan selanjutnya.

- Perbuatan mana diatas diancam dengan pasal 303 ayat (1) ke 1 dari KUHP

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa BERNANDO SUMORING H SIANIPAR pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012 di kedai kopi tepatnya di Desa Lumban Gorat Kec. Balige Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu tersebut diatas terdakwa BERNANDO SUMORING H SIANIPAR di warung teh tepatnya di Desa Lumban Gorat Kecamatan Balige Kab. Toba Samosir, terdakwa sedang mengirim nomor-nomor togel kepada penjual togel JUNI SIANIPAR di warung teh di Desa Lumban Gorat Kec Balige Kab. Tobasa cara menghubungi penjual nomor judi jenis togel melalui SMS yang bernama JUNI SIANIPAR, pemasang nomor judi jenis togel dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka apabila nomor yang ditebak pembeli benar, maka ianya berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka apabila tebakannya benar maka ianya berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka apabila tebakannya benar maka ianya berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan adapun jumlah minimal pembelian adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan berlaku kelipatannya. Dalam seminggu judi nomor togel buka 5 (lima) kali putarannya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan judi jenis togel tertarik dengan hadiah sejumlah uang apabila tersangka menang dalam perjudian jenis nomor judi togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel . barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek nokia type C1 dengan nomor panggil 081269309639 yang berisi pesan (SMS) nomor judi togel, uang tunai sebanyak Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) dengan perincian nilai tukar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, nilai tukar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, nilai tukar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar disita dari terdakwa lalu diserahkan kepada yang berwajib untuk urusan selanjutnya.

- Perbuatan mana diatas diancam dengan pasal 303 ayat (1) ke 2 dari KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi WELMAN H. SITOMPUL, EKA SEPTA SIMATUPANG dan saksi JUNIOR FRENGKI SIANIPAR, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WELMAN H. SITOMPUL :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di sebuah kedai kopi tepatnya di Desa Lumban Gorat Kec. Balige Kab. Toba Samosir saksi dan saksi EKO SIMATUPANG masing-masing sebagai anggota Polres Toba Samosir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kedai kopi tepatnya di Desa Lumban Gorat Kec. Balige Kab. Toba Samosir ada seorang laki-laki melakukan perjudian atau membeli nomor judi togel melalui pesan singkat telepon seluler, kemudian saksi dan saksi EKO SIMATUPANG turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan ;
- Bahwa sesampainya di TKP saksi dan saksi EKO SIMATUPANG menemui seorang laki-laki yang diberitahu oleh informan bernama BERNANDO SUMORING H SIANIPAR, selanjutnya saksi dan saksi EKO SIMATUPANG menginterogasi BERNANDO SUMORING H. SIANIPAR dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone yang berisi pesan singkat nomor-nomor judi togel. Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis nomor judi togel (tebak angka-angka berhadiah sejumlah uang) dengan cara membeli nomor judi tersebut kepada JUNI SIANIPAR ALS. JOKER adalah sejak periode pemutaran judi togel setiap hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sedangkan periode pemutaran judi togel adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah) dengan perincian nilai tukar Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, nilai tukar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, nilai tukar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) Unit HP merk Nokia C1 dengan nomor panggil 081269309639. Didalam pesan singkat (sms) telepon tersebut terdapat pesan terkirim kepada JUNI SIANIPAR ALS. JOKER dengan nomor panggil +6281265698495 yang berisi pesan: 540.504 x 5, 04.40.14.41.12.21 x 10, 18.81 x 20 ok dan pesan masuk dari JOKER dengan nomor panggil +6281265698495 yaitu pada hari ini pukul 13.26 Wib berisi pesan: 540.504 x 5, 04.40.14.41.12.21 x 10, 18.81 x 20 ok.ok, namun di dalam handphone milik terdakwa hari ini tanggal 22 April 2012 atau mundur satu hari dengan tanggal yang sebenarnya yaitu tanggal 23 April 2012.

- Bahwa jika keluar nomor yang dipasang maka terdakwa akan mendapat uang misalnya 2 angka keluar maka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000.- (enampuluh ribu rupiah) jika 3 angka maka mendapatkan Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 angka maka mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa pemutaran Togel berlangsung setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu serta Minggu
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi EKA SEPTA SIMATUPANG :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di sebuah kedai kopi tepatnya di Desa Lumban Gorat Kec. Balige Kab. Toba Samosir saksi dan saksi EKO SIMATUPANG masing-masing sebagai anggota Polres Toba Samosir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kedai kopi tepatnya di Desa Lumban Gorat Kec. Balige Kab. Toba Samosir ada seorang laki-laki melakukan perjudian atau membeli nomor judi togel melalui pesan singkat telepon seluler, kemudian saksi dan saksi EKO SIMATUPANG turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa sesampainya di TKP saksi dan saksi EKO SIMATUPANG menemui seorang laki-laki yang diberitahu oleh informan bernama BERNANDO SUMORING H SIANIPAR, selanjutnya saksi dan saksi EKO SIMATUPANG menginterogasi BERNANDO SUMORING H. SIANIPAR dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone yang berisi pesan singkat nomor-nomor judi togel. Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis nomor judi togel (tebak angka-angka berhadiah sejumlah uang) dengan cara membeli nomor judi tersebut kepada JUNI SIANIPAR ALS. JOKER adalah sejak periode pemutaran judi togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sedangkan periode pemutaran judi togel adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

- Bahwa dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.106.000,- (seratu enam ribu rupiah) dengan perincian nilai tukar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, nilai tukar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, nilai tukar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) Unit HP merk Nokia C1 dengan nomor panggil 081269309639. Didalam pesan singkat (sms) telepon tersebut terdapat pesan terkirim kepada JUNI SIANIPAR ALS. JOKER dengan nomor panggil +6281265698495 yang berisi pesan: 540.504 x 5, 04.40.14.41.12.21 x 10, 18.81 x 20 ok dan pesan masuk dari JOKER dengan nomor panggil +6281265698495 yaitu pada hari ini pukul 13.26 Wib berisi pesan: 540.504 x 5, 04.40.14.41.12.21 x 10, 18.81 x 20 ok.ok, namun di dalam handphone milik terdakwa hari ini tanggal 22 April 2012 atau mundur satu hari dengan tanggal yang sebenarnya yaitu tanggal 23 April 2012.
- Bahwa jika keluar nomor yang dipasang maka terdakwa akan mendapat uang misalnya 2 angka keluar maka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika 3 angka maka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 angka maka mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa pemutaran Togel berlangsung setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu serta Minggu
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dari pejabat yang berwenang untuk itu

3. Saksi JUNIOR FRENGKI SIANIPAR :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di sebuah kedai kopi tepatnya di Desa Lumban Gorat Kec. Balige Kab. Toba Samosir Terdakwa mengirim nomor-nomor pembelian judi togel kepada saksi selaku penjual nomor judi togel dan terdakwa sedang menunggu keluarnya nomor judi togel sebagai penentu pemenang yang mendapat hadiah.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis nomor judi togel dengan membeli nomor judi togel tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekitar pukul 13.23 Wib. Ketika terdakwa berada di lokasi gudang tepatnya di Desa Lumban Gorat Kec. Balige Kab. Toba Samosir. Handphone milik terdakwa dengan nomor panggil 081269309639 dalam keadaan aktif kemudian terdakwa mengetik nomor-nomor judi togel di pesan singkat handphonenya yang berisi pesan: 540.504 x 5, 04.40.14.41.12.21 x 10, 18.81 x 20, kemudian nomor-nomor judi togel tersebut dikirim terdakwa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik saksi dengan nomor panggil +6281265698495, beberapa menit kemudian yaitu sekitar pukul 13.26 Wib terdakwa menerima pesan singkat (SMS) yang dikirim terdakwa tersebut kepada saksi dengan ditambah huruf ok, yang artinya saksi selaku penjual nomor judi togel telah menerima pembelian nomor judi togel yang dibeli oleh terdakwa dan dianggap pembelian nomor judi togel tersebut telah sah dalam permainan judi togel. Ketika terdakwa berada di warung tersebut sedang menunggu keluarnya empat digit nomor judi togel sebagai penentu yang mendapat hadiah tebakkan, petugas Kepolisian dari Polres Tobasa menghampiri tersangka dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan juga terhadap handphone milik terdakwa dan ditemukan pesan nomor judi togel di dalam pesan handphone tersebut, kemudian terdakwa mengakui telah membeli nomor judi togel melalui pesan singkat handphone. Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti yang terdakwa pergunakan ke Kantor Polres Tobasa. Namun apabila terdakwa tidak ditangkap oleh petugas Kepolisian maka permainan judi togel selanjutnya seperti yang tersangka lakukan pada periode pemutaran judi togel sebelumnya yaitu pukul 18.00 Wib, terdakwa akan menerima sms dari saksi yang berisi empat digit nomor judi togel yang keluar sebagai nomor penentu yang mendapat hadiah tebakkan, kemudian terdakwa akan memeriksa nomor-nomor yang terdakwa beli sesuai dengan nomor keluar atau mendapat hadiah tebakkan, kemudian terdakwa akan bertemu dengan saksi di Jln. DR. TB. Simatupang, Kel.Lumban Dolok, Kec. Balige, Kab. Tobasa. Pada saat itu terdakwa akan melakukan transaksi dengan saksi uang perjudian nomor judi togel yang telah diberinya kepada saksi dan pada saat itu juga saksi akan memberikan uang sebagai hadiah apabila ada nomor tebakkan yang telah dibeli oleh terdakwa sesuai dengan nomor yang keluar, demikianlah cara terdakwa dalam bermain judi togel;

- Bahwa jika keluar nomor yang dipasang maka terdakwa akan mendapat uang misalnya 2 angka keluar maka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) jika 3 angka maka mendapatkan Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 angka maka mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa pemutaran Togel berlangsung setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu serta Minggu

Benar terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di sebuah kedai kopi tepatnya di Desa Lumban Gorat Kec. Balige



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Toba Samosir, handphone milik terdakwa dalam keadaan aktif kemudian terdakwa mengetikkan nomor-nomor judi togel di pesan singkat yang berisi pesan: 540.504 x 5, 04.40.14.41.12.21 x 10, 18.81 x 20 kemudian nomor-nomor tersebut dikirimkan ke handphone milik JUNI SIANIPAR yang bernomor panggil +6281265698495, dan beberapa menit kemudian terdakwa meneri pesan singnkat handphone yang terdakwa kirimkan kepada JUNI SIANIPAR dengan ditambah huruf ok yang artinya JUNI SIANIPAR telah menerima pembelian nomor judi togel yang terdakwa beli dan dianggap pembelian nomor judi togel tersebut telah sah dalam permainan judi togel. Ketika terdakwa berada di warung tersebut sedang menunggu keluarnya empat digit nomor judi togel sebagai penentu yang mendapat hadiah tebakkan, petugas Kepolisian menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan handphone milik terdakwa dan ditemukan pesan nomor judi togel di dalam handphone dan terdakwa mengakui telah membeli nomor judi togel melalui pesan singkat handphone selanjutnya petugas Kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti yang terdakwa pergunakan ke kantor Polres Tobasa. Dan apabila terdakwa tidak ditangkap maka permainan judi togel selanjutnya seperti yang terdakwa lakukan pada periode pemutaran judi togel sebelumnya yaitu pukul 18.00 Wib, terdakwa akan menerima sms dari JUNI SIANIPAR yang berisi empat digit nomor judi togel yang keluar sebagai nomor penentu yang mendapat hadiah tebakkan, kemudia terdakwa akan memeriksa nomor-nomor yang terdakwa beli sesuai dengan nomor keluar atau mendapat hadiah tebakkan, kemudian pada sekira pukul 19.00 Wib terdakwa akan bertemu dengan JUNI SIANIPAR di Jln. DR. TB. Simatupang, Kel.Lumban Dolok, Kec. Balige, Kab. Tobasa. Pada saat itu terdakwa dan JUNI SIANIPAR akan melakukan transaksi uang perjudian nomor judi togel tersebut yaitu terdakwa akan menyerahkan uang pembelian nomor judi togel yang telah terdakwa beli tersebut dan pada saat itu juga JUNI SIANIPAR akan memberikan uang sebagai hadiah apabila ada nomor tebakkan yang telah dibeli oleh terdakwa sesuai dengan nomor yang keluar, demikianlah cara terdakwa dalam bermain judi togel;

- Bahwa dari terdakwa disita barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp.106.000,- (seratu enam ribu rupiah) dengan perincian nilai tukar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, nilai tukar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, nilai tukar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) Unit HP merk Nokia C1 dengan nomor panggil 081269309639 di kotak pesan singkat (sms) ada angka-angka pesanan judi togel;
- Bahwa jika keluar nomor yang dipasang maka terdakwa akan mendapat uang misalnya 2 angka keluar maka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika 3 angka maka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan jika 4 angka maka mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa pemutaran Togel berlangsung setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu serta Minggu
- Bahwa terdakwa memasang nomor tebakkan togel untuk membeli rokok dan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa barang bukti berupa yang telah diperlihatkan dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi serta telah memperoleh Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Balige oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di sebuah kedai kopi tepatnya di Desa Lumban Gorat Kec. Balige Kab. Toba Samosir, handphone milik tersangka dalam keadaan aktif kemudian terdakwa mengetikkan nomor-nomor judi togel di pesan singkat yang berisi pesan: 540.504 x 5, 04.40.14.41.12.21 x 10, 18.81 x 20 kemudian nomor-nomor tersebut dikirimkan ke handphone milik JUNI SIANIPAR yang bernomor panggil +6281265698495, dan beberapa menit kemudian terdakwa meneri pesan singknat handphone yang terdakwa kirimkan kepada JUNI SIANIPAR dengan ditambah huruf ok yang artinya JUNI SIANIPAR telah menerima pembelian nomor judi togel yang terdakwa beli dan dianggap pembelian nomor judi togel tersebut telah sah dalam permainan judi togel. Ketika terdakwa berada di warung tersebut sedang menunggu keluarnya empat digit nomor judi togel sebagai penentu yang mendapat hadiah tebakkan, petugas Kepolisian menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan handphone milik terdakwa dan ditemukan pesan nomor judi togel di dalam handphone dan terdakwa mengakui telah membeli nomor judi togel melalui pesan singkat handphone selanjutnya petugas Kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti yang terdakwa pergunakan ke kantor Polres Tobasa. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terdakwa tidak ditangkap maka permainan judi togel selanjutnya seperti yang terdakwa lakukan pada periode pemutaran judi togel sebelumnya yaitu pukul 18.00 Wib, terdakwa akan menerima sms dari JUNI SIANIPAR yang berisi empat digit nomor judi togel yang keluar sebagai nomor penentu yang mendapat hadiah tebakkan, kemudian terdakwa akan memeriksa nomor-nomor yang terdakwa beli sesuai dengan nomor keluar atau mendapat hadiah tebakkan, kemudian pada sekira pukul 19.00 Wib terdakwa akan bertemu dengan JUNI SIANIPAR di Jln. DR. TB. Simatupang, Kel.Lumban Dolok, Kec. Balige, Kab. Tobasa. Pada saat itu terdakwa dan JUNI SIANIPAR akan melakukan transaksi uang perjudian nomor judi togel tersebut yaitu terdakwa akan menyerahkan uang pembelian nomor judi togel yang telah terdakwa beli tersebut dan pada saat itu juga JUNI SIANIPAR akan memberikan uang sebagai hadiah apabila ada nomor tebakkan yang telah dibeli oleh terdakwa sesuai dengan nomor yang keluar, demikianlah cara terdakwa dalam bermain judi togel;

- Bahwa benar dari terdakwa disita barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp.106.000,- (seratu enam ribu rupiah) dengan perincian nilai tukar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, nilai tukar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, nilai tukar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) Unit HP merk Nokia C1 dengan nomor panggil 081269309639 di kotak pesan singkat (sms) ada angka-angka pesanan judi togel;
- Bahwa benar jika keluar nomor yang dipasang maka terdakwa akan mendapat uang misalnya 2 angka keluar maka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika 3 angka maka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 angka maka mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar pemutaran Togel berlangsung setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu serta Minggu
- Bahwa benar terdakwa memasang nomor tebakkan togel untuk membeli rokok dan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa benar sehari-hari terdakwa bekerja sebagai petani ;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menuntut Terdakwa dengan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Subsidaire yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu lagi dipertimbangkan namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair yaitu yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa yang hadir dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam surat dakwaannya dimana terdakwa telah membenarkan jati diri yang tertera dalam surat dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian hingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa BERNANDO SUMORING H. SIANIPAR ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat mengenai barang siapa telah terpenuhi;

2. tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin menurut Majelis Hakim adalah berkaitan dengan tidak adanya ijin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang kepada seseorang karena tidak memenuhi standar tertentu atau syarat tertentu atau keputusan yang ada di masyarakat sehingga apabila dilakukan menjadi bertentangan dengan hukum maupun perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan benar terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan ijin dalam hal ini pihak Kepolisian untuk membeli angka-angka tebakkan berhadiah dari saksi Junior Frengki Sianipar juga dengan saksi Junior Frengki Sianipar tidak ada ijin untuk menerima pesanan angka-angka tebakkan dari para pembeli yang datang memesan angka tebakkan togel sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti ;

3. dengan sengaja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “DENGAN SENGAJA” menurut doktrin adalah sebagai perbuatan yang mana dilakukan dengan keadaan sadar, dan perbuatan tersebut terdapat niat yang kuat dari pelaku serta diikuti oleh perbuatan permulaan untuk melaksanakan niat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ianya mengetahui bahwa permainan angka tebakkan berhadiah uang jenis togel yang tidak ada ijinnya bertentangan dengan hukum/perundang-undangan namun setelah mengetahui saksi Junior Frengki Sianipar menerima pesanan angka tebakkan jenis togel, terdakwa yang mengharapkan keuntungan apabila angka tebakkan yang telah dipesannya kepada saksi Junior Frengki Sianipar (berkas terpisah) cocok dengan angka yang dinyatakan menang dalam periode tersebut maka terdakwa akan mendapat hadiah sehingga dengan demikian unsur ketiga inipun telah terbukti ;

4. Unsur “memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah suatu bentuk permainan yang mendirikan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung kepada untung-untungan saja, dan pengharapan untuk menang tersebut menjadi lebih besar karena kepintaraan atau kebisaan pemain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan benar terdakwa telah memesan angka tebakkan dari saksi Junior Frengki Sianipar (terdakwa berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim benar terdakwa bukanlah terlibat dalam suatu perusahaan judi yang terorganisir menawarkan permainan tebak angkat tersebut kepada orang umum dan tidak juga menjadikan perjudian tersebut sebagai mata pencahariannya dengan demikian unsur keempat dari dakwaan primair tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka dakwaan Primair tidak terbukti dan kepada para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. barang siapa
2. dengan tidak berhak ;
3. dengan sengaja ;
4. turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat ;

Menimbang, bahwa mengenai barang siapa, unsur dengan tidak berhak dan unsur dengan sengaja telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan Primair dan telah pula terpenuhi oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai barang siapa, unsur dengan tidak berhak dan unsur dengan sengaja dalam pertimbangan dakwaan Primair sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini sehingga dengan demikian mengenai barang siapa, unsur dengan tidak berhak dan unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

Ad. 4. turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah suatu bentuk permainan yang mendirikan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung kepada untung-untungan saja, dan pengharapan untuk menang tersebut menjadi lebih besar karena kepintaraan atau kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa permainan tebak angka baik jenis togel ditentukan pemenangnya apabila angka yang telah dibeli oleh pembeli dari terdakwa cocok dengan angka yang keluar, kemungkinan satu tebakan untuk bisa menang dalam satu periode pemutaran dan mendapatkan hadiah uang misalnya untuk 2 angka yaitu 12 adalah 1% hal tersebut menurut Majelis Hakim permainan tebak angka jenis togel hanya bersifat untung-untungan saja untuk bisa menang ;

Menimbang, bahwa pembeli yang datang ke kedai milik saksi Junior Frengki Silalahi (berkas terpisah) tersebut dan membeli angka tebak jenis togel kepada saksi Junior Frengki mengharapkan keuntungan berupa uang tunai apabila angka yang telah dibelinya cocok dengan angka yang keluar dengan perincian sebagai berikut : pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka apabila tebakan benar maka ianya berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka apabila tebakan benar maka ianya berhak mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka apabila tebakan benar maka ianya berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah sehingga uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terbukti ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat”*** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, dari diri dan perbuatan terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karenanya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dibandingkan lamanya terdakwa telah ditahan, serta tidak ada alasan hukum baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan tetapi adalah bertujuan agar terdakwa dapat memperbaiki sikap, tingkah laku kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan nanti ;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa.

Hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan memberantas perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan
- terdakwa sangat menyesali perbuatannya.dan berjanji tidak mengulangi ;
- terdakwa belum pernah dihukum dan menjadi tulang punggung keluarga ; ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa BERNANDO SUMORING H SIANIPAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan terdakwa BERNANDO SUMORING H SIANIPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat”*** ;
4. Memidana terdakwa BERNANDO SUMORING H SIANIPAR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit HP merk Nokia C1 dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) dirampas untuk Negara
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN tanggal 30 JULI 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige oleh kami: SAIDIN BAGARIANG, SH selaku Hakim Ketua, JHONSON F. E. SIRAIT, SH dan ASRARUDDIN A., SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Kedua hakim anggota tersebut pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. T. BOYKE HP HUSNY, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ASOR SIAGIAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan di hadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JHONSON F. E. SIRAIT, SH

SAIDIN BAGARIANG, SH

ASRARUDDIN A. SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

H. T. BOYKE HP HUSNY,SH.,MH